



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Parasamya Beran, Tridadi Telepon 865944, 868405-1222 Sleman 55511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 213 /KPTS/ 2006

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH TAHUN 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari **Kepala KBIT Nurul Islam** Nomor : 26 /TKIT. NI /IV/2006 Tanggal 17 April 2006
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut sangat memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini;
b. bahwa dalam rangka pelayanan kebutuhan pendidikan masyarakat Jalur Non Formal, dipandang perlu diberikan perlindungan penyelenggaraan pendidikan;
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Peran Serta Masyarakat dan Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak.
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor : 30/Kep.KDH/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

: MEMBERIKAN IJIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT)
NURUL ISLAM.

Yayasan : Nurul Islam.

Alamat : Jl. Ring Road Selatan Perum Nogotirto IV,
Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta.

Akta Notaris: Umar Sjamhudi, SH

Nomor : 25

Tanggal 19 Maret 1998

KEDUA

: 1. Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku
terhitung mulai tanggal **22 Mei 2006 s-d 30 April 2009**

2. Lembaga tersebut berkewajiban untuk :

- a. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
- b. Membuat laporan penyelenggaraan disampaikan pada
Dinas Pendidikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.

KETIGA

: Persetujuan penyelenggaraan Pendidikan ini akan batal
dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun
penyelenggara lembaga tersebut / yayasan ternyata tidak
dapat menyelenggarakan sesuai dengan persyaratan yang telah
ditentukan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

Pada Tanggal : 22 Mei 2006

Kepala Dinas Pendidikan



Dis. MUH. BACHRUM, MM

Pembina Utama Muda Gol. IV/c

NIP 130797986

Salinan Keputusan ini disampaikan

Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Sleman
2. Pimpinan DPRD Kab. Sleman.
3. Penilik PLS Kec. Ybs